



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 21 Tahun 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dari pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SPM
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tim Penerapan SPM Kabupaten.
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
5.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Partanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

19.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Kasubbag Kerjasama Daerah dan Hubungan Antar Lembaga pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

- (2) Pembentukan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengkoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengkoordinasikan integritas SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Kabupaten;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan

- masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegritasi; dan
- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang - undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan
 - c. mengelola informasi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 Agustus 2019
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 20 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. ERIZON, M.T
NIP. 19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019
NOMOR. 21.